

## ANALISIS PELAKSANAAN AKAD ROHN BERDASARKAN FATWA DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002

**Diana Magfiroh, Putri Amalia Zubaedah**

IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Green Publisher

E-mail: dianamagfiroh0002@gmail.com, putt.mafazha@gmail.com

### Abstrak

Prinsip gadai sangat memperhatikan nilai sosial, tolong-menolong dan kepercayaan dalam pelaksanaannya. Hal ini tidak lain karena keberadaan Pegadaian Syariah bukan untuk kepentingan komersil yang menjadikan usahanya sebagai ladang mengambil keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan kemaslahatan bersama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan akad rahn berdasarkan fatwa DSN-MUI no. 25 tahun 2002. Penelitian ini adalah sebuah kajian pustaka dari penelitian deskriptif. Karena menggunakan kajian pustaka tentunya sumber datanya pun adalah dari dokumen atau catatan yang ada bisa berupa buku, jurnal, dll. Teknik analisis yang tepat adalah menggunakan analisis isi untuk jenis penelitian ini. Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 mengemukakan bahwa rohn dapat dibolehkan dengan ketentuan Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.

**Kata Kunci:** *Akad Rahn, Gadai, Pegadaian Syariah*

### Abstract

*The principle of pawn is very concerned about social values, mutual assistance and trust in its implementation. This is none other than because the existence of Sharia Pawnshops is not for commercial purposes, which makes its business a field to take maximum profit without paying attention to the common good. The purpose of this study was to determine the implementation of the rahn contract based on the DSN-MUI fatwa no. 25 of 2002. This research is a literature review of descriptive research. Because using literature review, of course, the source of the data is from existing documents or records, which can be in the form of books, journals, etc. The appropriate analytical technique is to use content analysis for this type of research. DSN Fatwa No.26/DSN-MUI/III/2002 states that rohn can be allowed on condition that the Murtahin (the recipient of the goods) has the right to hold the marhun (goods) until all debts of the rahin (who deliver the goods) are paid off.*

**Keywords:** *Rahn Contract, Pawn, Sharia Pawnshop*

Diterima: 25-06-2020 Direvisi: 5-07-2020 Disetujui: 6-07-2020

How to cite:	Diana Magfiroh, Putri Amalia Zubaedah. (2020). Analisis Pelaksanaan Akad Rahn Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002. <i>Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi Kewirausahaan</i> Vol 11(2):68-75
E-ISSN:	
Published by:	<a href="https://greenpublisher.id/">https://greenpublisher.id/</a>

## **PENDAHULUAN**

Konsep gadai telah ada sejak zaman Rasulullah dan bahkan Rasulullah sendiri pernah melakukannya (Pratiwi, 2016). Prinsip gadai sangat memperhatikan nilai sosial, tolong-menolong dan kepercayaan dalam pelaksanaannya. Hal ini tidak lain karena keberadaan Pegadaian Syariah bukan untuk kepentingan komersil yang menjadikan usahanya sebagai ladang mengambil keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan kemaslahatan bersama (Judul, 2017).

Lembaga keuangan berperan penting dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat industri modern. Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bidang usahanya hanya bergerak di bidang keuangan. Lembaga keuangan dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank adalah Bank Sentral, Bank Umum, dan BPR, sedangkan lembaga keuangan bukan bank yaitu asuransi, leasing, anjak piutang (factoring), modal ventura, pegadaian, dana pensiun, pasar modal, reksa dana, kartu kredit dan lembaga pembiayaan konsumen (Surahman & Adam, 2018). Lembaga pegadaian dimaksudkan sebagai suatu lembaga yang memberikan fasilitas bagi warga masyarakat untuk dapat memperoleh pinjaman uang secara praktis. Pinjaman uang dimaksud, lebih mudah diperoleh calon nasabah karena menjaminkan barang-barang yang mudah didapat pula. Hal ini, membuat lembaga pegadaian diminati oleh banyak orang dari berbagai lapisan masyarakat (Mandasari, 2015).

Di Indonesia terdapat dua lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan Syariah. lembaga keuangan Syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip Syariah. Menurut pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang di maksud dengan prinsip Syariah adalah: "Prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah". Dari ketentuan di atas tampak bahwa menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, prinsip hukum Islam yang akan digunakan dalam kegiatan yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah terlebih dahulu harus ditetapkan dalam fatwa, yang dalam hal ini adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (Surahman & Adam, 2018)

Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia menerapkan berbagai macam produk dan akad dalam menjalankan kegiatan usahanya, salah satu produknya adalah akad rahn yang ada di Pegadaian Syariah. Gadai sebagai salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang, untuk suatu kepercayaan dari kreditur, maka debitur menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan, namun dikuasai oleh penerma gadai. Mekanisme teknis gadai syariah, maka secara teknis operasional dapat dilakukan oleh suatu lembaga keuangan syariah, yaitu pegadaian syariah, baik sebagai lembaga swasta maupun pemerintah. (Roficoh & Ghozali, 2018).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah sebuah kajian pustaka dari penelitian deskriptif. Karena menggunakan kajian pustaka tentunya sumber datanya pun adalah dari dokumen atau catatan yang ada bisa berupa buku, jurnal, dll. Teknik analisis yang tepat adalah menggunakan analisis isi untuk jenis penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Ketentuan rohn (gadai) dalam FATWA DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002**

Dasar hukum yang menjadi landasan pelaksanaan rahn adalah Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 283, hadist, ijma', serta fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas. Substansi dalam peristiwa rahn adalah untuk menghindari kemudharatan yang diakibatkan oleh berkhiatannya salah satu pihak atau kedua belah pihak ketika keduanya melakukan transaksi utang piutang (Kholijah, 2020). Fungsi barang gadai (murtahin) pada ayat di atas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai (murtahin) meyakini bahwa pemberi gadai (rahin) beritikad baik untuk mengembalikan pinjamannya (marhun bih) dengan cara menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya (marhun), serta tidak melalaikan jangka waktu pengembalian utangnya itu.

Pada hakikatnya praktik gadai merupakan salah satu bentuk dari muamalah, dimana sikap tolong menolong dan amanah sangat diutamakan (Sofi'i, 2017). Rasulullah SAW dalam hadist juga telah memperlihatkan contoh muamalah dengan menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi untuk mendapatkan makanan (Izzah, 2016). Berpedoman pada al-quran dan hadist tersebut, pada dasarnya fungsi dari gadai adalah untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Barang jaminan yang diberikan digunakan sebagai jaminan utang bukan untuk kepentingan komersil yang mengambil keuntungan sebesar-besarnya (Hermanto, 2016). Tujuan adanya praktik rahn adalah untuk memberikan pinjaman atau pembiayaan dengan cara yang benar dan halal sehingga menghindarkan masyarakat dari meminjam dana ke lintah darat, pegadaian gelap atau pinjaman yang tidak wajar lainnya (Ilmiah, 2015).

Akad rahn diberlakukan atas pinjaman yang diberikan pihak pegadaian syariah kepada nasabah (rahin), dimana pegadaian syariah menahan salah satu harta milik nasabah sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya (Roficoh & Ghozali, 2018). Dengan demikian, pegadaian syariah memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak pegadaian syariah jika nantinya nasabah (rahin) tidak dapat melunasi pinjamannya.

Pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn menurut Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizing rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar mengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan marhun.
  - a. Apabila jatuh tempo, marhun harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya.
  - b. Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syari'ah.
  - c. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
  - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin (Nasional & Indonesia, 2006)

Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang rahn adalah:

1. Salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang.
2. Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya.
3. Agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

#### **B. Pelaksanaan akad rohn di pegadaian syariah UPS Perjuangan**

Dari berbagai peraturan mengenai gadai dan prakteknya itu, maka transaksi gadai dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Adanya transaksi utang debitur kepada kreditur yang disertai jaminan berupa harta bergerak yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur.
2. Utang itu dikenai bunga yang disebut sewa modal, yang dihitung berdasar prosentase tertentu dikalikan jumlah utangnya dan dihitung per satuan jangka waktu tertentu.
3. Gadai hanya dapat dilakukan atas harta bergerak termasuk surat-surat berharga jika surat-surat berharga.
4. Benda atau barang yang dijadikan agunan harus dikuasai oleh kreditur, misal pegadaian atau bank.
5. Gadai yang diadakan harus dengan persetujuan antara kreditur (pegadaian atau bank) dengan debitur (nasabah) pemilik benda (harta bergerak) tersebut.
6. Gadai diadakan dimaksudkan untuk menjamin pelunasan utang dan semua kewajiban yang timbul dari utang tersebut menjadi kewajiban debitur kepada krediturnya.
7. Kreditur (pegadaian atau bank) sebagai pemegang gadai berhak terlebih dahulu mendapatkan pelunasan dari kreditur lain jika obyek barang gadai dijual.
8. Kreditur berhak menahan/menguasai benda-benda yang digadaikan sampai seluruh kewajiban (utang pokok, bunga, denda dan biaya lainnya) dilunasi debitur.
9. Kreditur berhak menjual harta gadai melalui kantor lelang jika debitur tidak mampu melunasi kewajibannya saat jatuh tempo.
10. Kreditur juga berhak menjual sendiri tanpa melalui kantor lelang atas benda-benda tersebut, jika diperjanjikan dengan tegas.
11. Kreditur berhak meminta penggantian biaya pemeliharaan benda-benda yang digadaikan kepada debitur.
12. Debitur dapat menuntut kreditur atas hilangnya, merosotnya, penyusutan harga atau kerusakan harta gadai tersebut disebabkan kesengajaan atau kelalaian kreditur (Subagiyo, n.d.).

Adapun mekanisme operasional gadai syariah secara umum adalah sebagai berikut:

1. Kategori *Marhun*

Dalam sudut hukum Islam, yang berlaku sebagai *marhun* tidak hanya barang bergerak saja, namun juga meliputi barang yang tidak bergerak

dengan catatan barang tersebut dapat dijual. (Rais, 2005) Pemeliharaan *Marhun*.

*Mu'nah* merupakan istilah yang digunakan untuk menyebutkan perihal biaya atas jasa penyimpanan dan pemeliharaan barang dalam suatu gadai. Dalam teori gadai syariah, dalam hal penentuan biaya simpanan belum ditemukan besaran tarif yang layak atau tepat. Namun berkaitan dengan hal tersebut, terdapat beberapa pendapat ahli yang perlu diperhatikan, antara lain:

- a. Minimal terhindar dari hal yang merusak dan menyalahi normadan etika bisnis Islam
- b. Menjauhkan dari unsur yang mendatangkan hal yang bersifatnegative (kemudharatan)
- c. Terhindar dari kezaliman dan praktik ketidakadilan (merugikansuatu pihak) (Rais, 2005).

## 2. Resiko atas Kerusakan *Marhun*

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *murtahin* tidak menanggung resiko apapun apabila kerusakan atau hilangnya *marhun* tanpa disengaja.

## 3. Pemanfaatan *Marhun*

Pada dasarnya, *marhun* tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh *rahin* maupun *murtahin* karena statusnya hanya sebagai jaminan hutang dan sebagai amanah bagi *murtahin*. Namun apabila mendapatizin dari kedua pihak yang bersangkutan, maka *marhun* boleh dimanfaatkan.

## 4. Pelunasan *Marhun Bih*

*Murtahin* dapat memutuskan untuk menjual *marhun* guna melunasi utang *rahin*, apabila sampai pada waktu yang ditentukan *rahin* tidak membayar kembali hutangnya dan tidak mau membayar setelah mendapatkan perintah dari *murtahun*.

Pelelangan *marhun* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. *Murtahin* harus terlebih dahulu mencari tahu keadaan *rahin* (penyebab belum melunasi hutangnya).
- b. Dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran.
- c. *Murtahin* boleh memindahkan barang gadai kepada *murtahin* lain dengan seizing *rahin* apabila *murtahin* benar-benar membutuhkan uang dan *rahin* belum melunasi *marhun bih*-nya.
- d. Apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi, maka *murtahin* boleh menjual *marhun* dan kelebihan uangnya dikembalikan kepada *rahin*.
- e. Apabila hasil penjualan *marhun* lebih kecil dari jumlah *marhun bih*-nya, maka *rahin* harus menambah kekurangannya tersebut (Rais, 2005).

## C. Analisis Pelaksanaan Akad Rohn Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 di Pegadaian Syariah UPS Perjuangan

Dalam praktiknya, Pegadaian Syariah UPS Perjuangan sudah memenuhi kriteria rukun gadai dalam transaksi rahn. Mulai dari orang yang berakad (aqid), barang yang diakadkan (ma'qud 'alaih) dan lafadz ijab dan qabul (shigat) (Rahmat, 2018). Sehingga pelaksanaan rukun rahn dalam transaksi rahn di Pegadaian Syariah UPS Perjuangan sudah sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh para ulama. Disamping itu, secara garis besar Pegadaian Syariah UPS Perjuangan sudah memenuhi ketentuan Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 dalam transaksi rahn adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi. Secara praktik, jangka waktu akad maksimum 120 hari pinjaman (agar diunasi) atau diperpanjang utang *rahn*, meninggalkan *marhun bih* dan sampai dengan tanggal jatuh tempo.
2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizing rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar mengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Secara praktik, Barang jaminan tersimpan aman di pegadaian. Pada akad *rahn* tidak boleh memanfaatkan *marhun* terlalu lama sebab akan menyebabkan *marhun* hilang atau rusak. Atas dasar inilah Pegadaian Syariah memberikan jangka waktu pinjaman selama 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang
3. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin. Secara praktik, Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadaian pada hakekatnya adalah kewajiban pihak yang menggadaikan (rahn), namun dapat juga dilakukan oleh pihak yang menerima barang gadai (murtahin) dan biayanya harus ditanggung rahin. PT.Pegadaian (Persero) akan memberikan ganti kerugian apabila barang jaminan yang berada dalam penguasaan PT.Pegadaian (Persero) mengalami kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam (*forje majeure*) yang ditetapkan pemerintah. Ganti rugi diberikan setelah perhitungan dengan uang pinjaman, sewa modal dan biaya lainnya (jika ada), sesuai ketentuan penggantian yang berlaku di Pegadaian (Persero). Terhadap barang jaminan yang telah dilunasi dan belum diambil nasabah, terhitung sejak terjadinya tanggal pelunasan sampai dengan sepuluh hari tidak dikenakan biaya jasa titipan. Bila telah memenuhi sepuluh hari dari pelunasan, barang jaminan tetap belum diambil, maka nasabah sepakat dikenakan biaya jasa titipan yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT.Pegadaian (Persero) atau sebesar yang tercantum dalam bukti transaksi. (Perpustakaan Universitas Sumatera Utara, 2019)
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Secara praktik, *marhun* ditaksir sesuai dengan nilainya, pegadaian syariah memberikan jasa penaksiran atas nilai suatu barang yang dilakukan oleh *rahin*, jasa ini diberikan karena pegadaian syariah mempunyai alat penaksir yang akurat.
5. Penjualan marhun.
  - a. Apabila jatuh tempo, marhun harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya.

Secara praktik, dalam hal menjadi perpanjangan akad sampai tanggal jatuh tempo, tanggal lelang dan bertahannya *marhun bih* tercantum dalam nota transaksi (struk).

- b. Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syari'ah.

Secara praktik, apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan, ulang gadai, gadai ulang otomatis, maka PT.Pegadaian (Persero) berhak melakukan penjualan barang jaminan melalui lelang..

- c. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

Secara praktik, hasil penjualan lelang barang jaminan setelah dikurangi uang pinjaman, sewa modal, biaya lainnya (jika ada) dan bea lelang, merupakan kelebihan yang menjadi hak nasabah, PT.Pegadaian (Persero) akan memberitahukan nominal uang kelebihan nasabah melalui papan pengumuman di Kantor Cabang/Unit Pelayanan Cabang Penerbit SBG, mengirimkan surat ke alamat nasabah atau melalui media lainnya seperti telepon, short message service (SMS).

- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin. Secara praktik, nasabah setuju bahwa biaya pemberitahuan uang kelebihan kepada nasabah dapat diperhitungkan sebagai pengurangan dari kelebihan. Jangka waktu pengambilan uang kelebihan lelang adalah selama 1 (satu) tahun sejak tanggal lelang sebagaimana dimaksud pada angka 8 perjanjian ini. Jika lewat jangka waktu pengambilan uang kelebihan lelang, nasabah menyatakan setuju untuk menyatakan uang kelebihan lelang tersebut sebagai dana kepedulian sosial yang pelaksanaannya diserahkan kepada PT.Pegadaian (Persero). Jika hasil penjualan lelang barang jaminan tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban nasabah berupa uang pinjaman, sewa modal, biaya lainnya (jika ada) dan bea lelang maka nasabah wajib membayar kekurangan tersebut (Perpustakaan Universitas Sumatera Utara, 2019).

## KESIMPULAN

Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 mengemukakan bahwa rohn dapat dibolehkan dengan ketentuan Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Penjualan marhun apabila jatuh tempo, marhun harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya, apabila rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syari'ah, hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan, kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.

Sistem gadai dan pelelangan sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn pada Fatwa DSNMUI No.25/DSN\_MUI/III/2002 tentang rahn. Secara praktiknya pelaksanaan akad rohn di Pegadaian Syariah UPS Perjuangan tidak menyalahi konsep dasar yang ditetapkan oleh DSN-MUI, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa aspek yang telah memenuhi fatwa yang ditetapkan oleh DSN-MUI.

## BIBLIOGRAFI

- hermanto, M. (2016). *Penanggung Resiko Barang Jaminan Di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pegadaian Syariah Wua-Wua Cabang Kendari)*. IAIN Kendari.
- Ilmiah, J. (2015). ( *Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang* ).
- Izzah, N. (2016). Analisis Prosedur BSM Gadai Emas Perspektif Se Bank Indonesia No. 14/7/DPBS Dan Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 8(2), 150–161.
- Judul, H. (2017). *Halaman judul intisari* (Issue April).
- Kholijah, S. (2020). Akad Murakkab dalam Produk Keuangan Syariah. *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 104–116.
- Mandasari, I. I. (2015). *Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri ( Iain ) Syekh Nurjati Cirebon 2015 M / 1436 H Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri ( Iain ) Syekh Nurjati Cirebon 2015 M / 1436 H*.
- Nasional, M. U. I. D. S., & Indonesia, B. (2006). *Himpunan fatwa Dewan Syari'ah Nasional* (Vol. 1). Kerjasama Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia [dan] Bank Indonesia. Perpustakaan Universitas Sumatera Utara. (2019). *Perpustakaan Universitas Sumatera Utara*.
- Pratiwi, N. (2016). Penerapan pembiayaan gadai emas di BRI syariah. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 1(1), 1–12.
- Rahmat, Z. (2018). *Pelaksanaan gadai kebun karet pada masyarakat jabiren kecamatan jabiren raya kabupaten Pulang Pisau menurut pandangan ekonomi islam*. IAIN Palangka Raya.
- Rais, S. (2005). *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional suatu kajian kontemporer*.
- Roficoh, L. W., & Ghozali, M. (2018). Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2). <https://doi.org/10.30651/jms.v3i2.1736>
- Sofi'i, I. (2017). Analisis Transaksi Gadai Emas Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Pada BMT Al Muqrin Pondok Cabe Pamulang Banten). *Keberlanjutan: Jurnal Manajemen Dan Jurnal Akuntansi*, 1(2), 94–112.
- Subagiyo, R. (n.d.). *SYARIAH ( RAHN ) Rokhmat Subagiyo : Tinjauan Syariah ..... pembiayaan pada perbankan . Pegadaian dijadikan tumpuan untuk*.
- Surahman, M., & Adam, P. (2018). Penarapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah. *Law and Justice*, 2(2), 135–146. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i2.3838>



**This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**